
PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DITETAPKAN DI BANJABARU
PADA TANGGAL 24 JULI 2018

DIUNDANGKAN DI BANJABARU
PADA TANGGAL 24 JULI 2018

LEMBARAN DAERAH KOTA
BANJARBARU TAHUN 2018
NOMOR 4

TAMBAHAN LEMBARAN
DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 80

NOMOR REGISTER :47/2018



**WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kekayaan daerah yang perlu dimanfaatkan secara optimal sehingga selain menunjang dalam upaya pelayanan masyarakat juga dapat menambah pendapatan asli daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi jasa usaha terhadap penyediaan jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteliner;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan. Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
5. Divas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.
6. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah Pelaksana Pelayanan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
7. Poliklinik Hewan adalah Layanan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
8. Hewan adalah semua binatang yang hidup di dapat baik dipelihara maupun hidup secara liar.
9. Ternak adalah hewan piaraan yang hidupnya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi hidup manusia.
10. Penyakit hewan adalah penyakit hewan yang membahayakan oleh karenanya secara cepat dapat menjangar pada hewan atau pada manusia dan disebabkan oleh virus, bakteri, cacing, protozoa dan parasit.
11. Pemeriksaan hewan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengamatan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap hewan untuk mendapatkan kepastian apakah hewan itu bebas dari penyakit hewan.
12. Obat hewan adalah obat khusus yang dipakai untuk hewan.

13. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas dibidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
14. Hewan Peliharaan adalah binatang yang didomestikasikan dan sebagian dan/ atau seluruh cara hidupnya ditentukan manusia dengan maksud tertentu.
15. Laboratorium Kesehatan Hewan adalah tempat kegiatan pemeriksaan hewan dan produk asal hewan, sehingga kualitas dan kesehatannya dapat diketahui, serta selanjutnya dapat direkomendasikan kelayakan kesehatannya.
16. Surat Keluar Masuk Hewan adalah surat keterangan lalu lintas hewan menurut jenis, ras, jumlah, asal daerah, kesehatan hewan untuk pengendalian penyakit zoonosis.
17. Surat Keterangan Kesehatan Hewan adalah surat yang diberikan oleh dokter hewan yang berwenang kepada pemilik hewan yang akan membawa hewan keluar daerah.
18. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Ba.dan.
20. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan Pemerintah Daerah.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau *organisasi* lainnya termasuk kontrak *investasi* kolektif dan bentuk usaha tetap.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.
29. Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Daerah ini adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan pada Pemerintah Daerah.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi untuk setiap Pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 4

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri dan Pelayanan Kesehatan Hewan yang meliputi:
 - a. tindakan pemeriksaan hewan untuk surat keluar masuk hewan dan surat keterangan kesehatan hewan;
 - b. tindakan medis dan terapi gangguan pencernaan;
 - c. tindakan medis dan terapi saluran pernapasan;
 - d. tindakan medis dan terapi gangguan parasit;
 - e. tindakan medis dan terapi reproduksi;
 - f. tindakan medis dan terapi infeksi mikroba;
 - g. tindakan medis dan terapi kulit, syaraf dan otot;
 - h. tindakan medis dan terapi gangguan metabolik;
 - i. tindakan medis dan terapi urinaria saluran kencing;
 - j. tindakan medis pencegahan penyakit; dan

k. tindakan medis lainnya.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Kesehatan Hewan yang digunakan untuk kepentingan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan hewan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah pelayanan dan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB VI PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengawasan pengendalian atas pelayanan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi diukur berdasarkan perhitungan atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan dilaksanakan.

BAB X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi terutang ditentukan setiap kali pelayanan kesehatan.
- (2) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada wajib pajak.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Bagian Kedua Tempat Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pemungutan retribusi pelayanan kesehatan hewan atau Kas Daerah.
- (2) Pembayaran retribusi kepada petugas pemungut retribusi sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil penerimaan retribusi harus disetor oleh petugas pemungut retribusi ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara diangsur atau dilakukan penundaan pembayaran dalam 1 (satu) masa retribusi.
- (3) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal terjadi keadaan kahar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 didahului dengan surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis.

- (2) Surat teguran/surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh dinas/instansi teknis terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi hapus dan kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dan Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran dimaksud.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dan pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (7) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besaran jumlah insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 22

- (1) **Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.**
- (2) **Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.**

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Dalam hal adanya program atau kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah yang melaksanakan pelayanan kesehatan atau lainnya untuk hewan/ternak yang sifatnya dibiayai oleh Pemerintah Daerah maka SKPD pemungut tidak berwenang memungut retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

**Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 Juli 2018
WA A BANJARBARU,**


NADJMI ADHANI

**Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH,**


SAID DULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR

**NOMOR GISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (47/2018)**


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR : TAHUN 2018
 TANGGAL : 24 „Tull 2018

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PADA
 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO.	GOLONGAN PENYAKIT/TINDAKAN/DIAGNOSA/HEWAN	KATEGORI	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
A.	Surat Keterangan Kesehatan Hewan		
	Pemeriksaan untuk Pemberiaan Surat Keterangan Kesehatan Hewan	Hewan Besar dan Kecil	15.000
		Hewan Kesayangan	10.000
B.	Tindakan Media dan Terapi Gangguan pencernaan		
1.	Gangguan Pencernaan	Semua Jenis Hewan	90.000
2.	Keracunan	Hewan Besar	95.000
		Hewan Kecil	85.000
C.	Tindakan Media dan Terapi Saluran Pernafasan		
1.	Sumbatan benda asing	Semua Jenis Hewan	90.000
2.	Radang paru-paru	Hewan Besar	90.000
		Hewan Kecil	80.000
3.	Radang hidung	Semua Jenis Hewan	80.000
D.	Tindakan Media dan Terapi Gangguan Parasit		
1.	Berak darah	Semua Jenis Hewan	95.000
2.	Cacingan	Semua Jenis Hewan	95.000
3.	Infeksi larva lalat	Hewan Besar	90.000
		Hewan Kecil	85.000
4.	Gudig / Koreng	Hewan Besar	105.000
		Hewan Kecil	85.000
E.	Tindakan Media dan Terapi Reproduksi		
1.	Keguguran	Semua Jenis Hewan	125.000
2.	Kesulitan melahirkan / sungsang	Semua Jenis Hewan	280.000
3.	Radang rahim	Semua Jenis Hewan	135.000
4.	Radang kelenjar susu	Hewan Besar	120.000
		Hewan Kecil	85.000
5.	Pemeriksaan Gangguan Reproduksi	Semua Jenis Hewan	90.000
6.	PKB (pemeriksaan kebuntingan)	Semua Jenis Hewan	50.000
7.	Gangguan Rahim	Semua Jenis Hewan	250.000
8.	Inseminasi Buatan (sampai bunting)	Semua Jenis Hewan	150.000
F.	Tindakan Media dan Terapi Infeksi Mikroba		
1.	Demam 3 hari	Hewan Besar	90.000
2.	Cacar	Hewan Kecil	85.000
3.	Radang mata/ belek	Semua Jenis Hewan	80.000

NO	GOLONGAN PENYAKIT/TINDAKAN/ DIAGNOSA/ HEWAN	KATEGORI	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
G.	Tindakan Medis dan Terapi Kulit, Syaraf dan Otot		
1.	Abses (timbunan nanah/bisul)	Hewan Besar	95.000
		Hewan. Kecil	85.000
2.	Radang kulit	Semua Jenis Hewan	90.000
3.	Patah tulang	Semua Jenis Hewan	185.000
4.	Hernia	Semua Jenis Hewan	205.000
5.	Inkoordinasi Syaraf	Semua Jenis Hewan	90.000
6.	Radang tali pusat	Semua Jenis Hewan	90.000
7.	Radang telinga bagian dalam	Semua Jenis Hewan	85.000
8.	Tumor kulit	Semua Jenis Hewan	95.000
9.	Luka	Semua Jenis Hewan	50.000
H.	Tindakan Medis dan Terapi Gangguan Metabolik		
1>	Rendah kadar kalsium darah	Semua Jenis Hewan	150.000
2.	Kurang gizi/sindrom sapi ambruk	Semua Jenis Hewan	85.000
I.	Tindakan Medis dan Terapi Urinaria Saluran Kencing		
1.	Infeksi Saluran Kencing	Semua Jenis Hewan	90.000
J.	Tindakan Medis Pencegahan Penyakit		
1.	Suntik vitamin	Hewan Besar	80.000
		Hewan Kecil	75.000
2.	Obat Cacing	Hewan Besar	75.000
		Hewan Kecil	75.000
K.	Tindakan Medis Lainnya		
1.	Potong Kuku	Hewan Kesayangan	45.000
2.	Avian Influenza/Flu Burung	Hewan Kesayangan	50.000
3.	Newcastle Disease (tetelo)	Hewan Kesayangan	50.000
4.	Stern Jantan.	Anjing dan Kucing	200.000
5.	Steril Betina	Anjing dan Kucing	350.000
6.	Operasi Persalinan	Hewan Besar	600.000
		Hewan Kecil	350.000

WALI  BANJARBARU,


NADJATI ANI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BAJARBARU
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Bahwa subsektor peternakan harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan pembangunan di Kota Banjarbaru, subsektor peternakan mempunyai peran yang penting karena dapat meningkatkan pendapatan petani/ peternak dalam penyediaan sumber protein hewani bagi masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan usaha meningkatkan populasi dan produksi ternak. Perkembangan pada bidang peternakan harus juga diikuti dengan pemberian pelayanan yang baik khususnya di bidang kesehatan hewan, sehingga harapannya dapat memproduksi ternak yang sehat dan optimal.

Dalam upaya menjaga kelangsungan pelayanan kesehatan hewan diperlukan partisipasi masyarakat pemilik ternak/hewan dalam bentuk pembayaran retribusi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini memuat pengertian/definis/istilah yang bersifat teknis dan sudah baku digunakan di bidang retribusi daerah dengan maksud menghindari terjadinya kekeliruan/ salah penafsiran dalam penerapan pasal demi pasal sehingga dapat memudahkan hak, melaksanakan kewajiban secara penuh atas retribusi daerah.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "Retribusi Jasa Umum" adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau. Badan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Dalam hal tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan "keadaan kahar" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Subjek Retribusi seperti terjadinya banjir, tanah longsor, gempa bumi, huru-hara dan sebagainya.

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 80